



PUTUSAN
Nomor 97/Pid.B/2023/PN Ksn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kasongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MOHAMAD WAHYU PURNOMO**
SIDIK Alias
WAHYU Bin SAINO
2. Tempat lahir : Cilacap (Jateng)
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun / 24 September 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Pangi I RT.018 RW.000,
Kelurahan
Kasongan Lama, Kecamatan Katingan Hilir,
Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan
Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Oktober 2023 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 11 November 2023 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 November 2023 sampai dengan tanggal 21 Desember 2023 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Desember 2023 sampai dengan tanggal 30 Desember 2023 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 12 Januari 2024 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan dan tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kasongan Nomor 97/Pid.B/2023/PN Ksn tanggal 14 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 97/Pid.B/2023/PN Ksn tanggal 14 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Mohamad Wahyu Purnomo Sidik Bin Saino** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Mohamad Wahyu Purnomo Sidik Bin Saino** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara.
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Shogun R Warna Biru Hitam KH 2179 NY Nomor Mesin F4961D166004 Nomor Rangka MH8BF45CA7J132479 An Pemerintah Kabupaten Katingan;
 - 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Nomor : 10143987;
 - 2 (dua) plat motor nopol KH 2179 NY warna merah:

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Pemerintah Kabupaten Katingan melalui Saksi DIDIK WAHYUDI Bin SURAJI.

- 1 (satu) buah obeng warna hijau corak kuning merek TEKIRO.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi DIDIK WAHYUDI Bin SURAJI.

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 97/Pid.B/2023/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menyatakan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya tersebut serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-108/KSNGN/12/2023 tanggal 13 Desember 2023 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **Mohamad Wahyu Purnomo Sidik Alias Wahyu Bin Saino** pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekira jam 17.30 WIB atau setidak - tidaknya pada waktu tertentu dalam Tahun 2023 bertempat di Jalan Monumental, Kelurahan Kasongan lama, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kasongan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan **"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"**. yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Awalnya pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekira jam 16.30 Wib Terdakwa dalam perjalanan pulang dari tempat kerja di daerah Hampangen menuju rumah Terdakwa yang berada di Jl. Pangi Kelurahan Kasongan Lama, Kecamatan Katingan Hillir, kemudian pada saat Terdakwa melintas di Jalan Monumental, Kelurahan Kasongan lama, Kecamatan Katingan Hilir, Terdakwa melihat sepeda motor merek Suzuki Shogun R warna biru hitam dengan Nomor Polisi KH 2179 NY nomor rangka MH8BF45CA7J132479 Nomor Mesin F4961D166004 (yang selanjutnya disebut dengan Sepeda Motor) sedang terparkir di pinggir jalan Monumental dengan kunci motor yang masih terpasang pada stop kontak Sepeda Motor tersebut, dan dalam hal ini sepeda motor tersebut adalah merupakan sepeda motor milik Pemerintah Kabupaten katingan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang digunakan oleh saksi Didik Wahyudi Bin Suraji, melihat hal tersebut Terdakwa kemudian berhenti dan berjalan kaki mendekati Sepeda Motor tersebut, dan selanjutnya Terdakwa menghidupkan Sepeda Motor tersebut dan membawa Sepeda Motor tersebut ke arah Desa Hampalit, Kabupaten Katingan dengan maksud untuk Menjual Sepeda motor tersebut, sebelum Terdakwa sampai di desa Hampalit, Terdakwa berhenti di pinggir jalan lintas Kasongan-Hampalit untuk melepas nomor polisi atau plat Sepeda Motor tersebut dengan menggunakan obeng warna hijau merek Tekiro yang sebelumnya berada di dalam jok Sepeda Motor tersebut, kemudian nomor polisi atau plat motor KH 2179 NY tersebut Terdakwa buang ke arah semak-semak pinggir jalan lintas Kasongan-Hampalit, kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanannya menuju desa Hampalit, sesampainya Terdakwa di desa Hampalit, Terdakwa tidak menemukan tempat untuk menjual Sepeda Motor tersebut, kemudian Terdakwa memutuskan untuk kembali menuju arah Kasongan.

Kemudian ketika Saksi Didik Wahyudi Bin Suraji menyadari Sepeda Motor Shogun R yang sering digunakannya tersebut hilang, kemudian Saksi Didik Wahyudi Bin Suraji langsung mencari sepeda motor tersebut ke arah Jl. Katunen, sesampainya Saksi Didik Wahyudi Bin Suraji di depan RSUD Mas Amsyar Kasongan, Saksi Didik Wahyudi Bin Suraji berhenti dan menghubungi Saksi Yuli Iswanto untuk membantu mencari sepeda motor tersebut, pada saat Saksi Didik Wahyudi Bin Suraji dan Saksi Yuli Iswanto masih berada di depan RSUD Mas Amsyar Kasongan tersebut, kemudian Saksi Didik Wahyudi Bin Suraji melihat Terdakwa melintas dengan menggunakan Sepeda Motor yang sama dengan ciri-ciri Sepeda Motor Shogun R tersebut, kemudian Saksi Didik Wahyudi Bin Suraji dan Saksi Yuli Iswanto mengejar Terdakwa, mengetahui hal tersebut Terdakwa yang panik langsung menambah kecepatan Sepeda motor tersebut ke arah taman rusa kasongan, kemudian sesampainya di taman rusa kasongan, Terdakwa langsung memberhentikan Sepeda Motor Shogun R tersebut dan masuk kedalam semak-semak yang berada di sekitar taman rusa kasongan tersebut untuk bersembunyi, tidak lama kemudian Saksi Indra Chusin selaku petugas kepolisian datang mengamankan Terdakwa dan membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Katingan Hillir guna proses hukum lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa membawa 1 (satu) unit merek Suzuki Shogun R warna biru hitam dengan Nomor Polisi KH 2179 NY nomor rangka

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 97/Pid.B/2023/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH8BF45CA7J132479 Nomor Mesin F4961D166004 milik Pemerintah Kabupaten Katingan yang dalam hal ini digunakan oleh saksi Didik Wahyudi Bin Suraji, tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu Pemerintah Kabupaten Katingan atau saksi Didik Wahyudi Bin Suraji dan mengakibatkan Pemerintah Kabupaten Katingan atau Saksi Didik Wahyudi Bin Suraji mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi DIDIK WAHYUDI Bin SURAJI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Ya, dalam pemeriksaan ini Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Ya benar, Saksi pernah diperiksa penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik (setelah Saksi melihat BAP yang ditunjukkan oleh Hakim Ketua, Saksi membenarkan tanda tangan yang ada pada BAP adalah tanda tangan Saksi);;
- Bahwa Bahwa benar Saksi pernah diminta keterangan dipenyidik dan keterangan Saksi benar semua tanpa tekanan maupun paksaan;
- Bahwa Bahwa Saksi mengerti sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana pencurian sepeda motor yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekira jam 17.30 Wib bertempat di Jalan Monumental, Kelurahan Kasongan lama, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Sehari-hari Saksi bekerja dengan bapak Sakariyas sebagai cleaning service yang saat itu menjabat sebagai bupati sehingga Saksi dipinjamkan untuk menggunakan sepeda motor tersebut selama bekerja untuk keperluan pekerjaan sehari-hari;

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 97/Pid.B/2023/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kondisi sepeda motor masih bisa digunakan dengan baik tetapi sayap body dan plat sudah dilepas oleh Terdakwa;
- Bahwa Sepeda motor dan Terdakwa ditemukan di taman rusa kompleks perkantoran Kabupaten Katingan, karena telah dibawa lari Terdakwa ke lokasi itu;
- Bahwa Terdakwa sendirian saat mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada Saksi saat mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa Obeng yang digunakan Terdakwa untuk melepas sayap body dan plat adalah milik Saksi yang disimpan di bagasi jok untuk berjaga-jaga bila terjadi kerusakan pada sepeda motor;
- Bahwa STNK sepeda motor dipegang oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Katingan;
- Bahwa Harga sepeda motor yang dicuri Terdakwa sekitar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekira pukul 17.30 Wib Saksi sedang berada di jalan Monumental, Kel. Kasongan Lama, Kec. Katingan Hilir, Kab. Katingan, Prov. Kalimantan Tengah, saat itu Saksi memarkirkan sepeda motor merk Suzuki Shogun R warna biru hitam dipinggir jalan Monumental tersebut, pada saat itu sepeda motor tidak dalam keadaan terkunci stang, dan kunci masih menempel di stop kontak, karena lupa dicabut dan saya berencana akan pergi keluar lagi, beberapa saat kemudian ketika Saksi hendak pulang Saksi melihat bahwa sepeda motor yang sebelumnya diparkirkan dipinggir jalan sudah tidak ada, kemudian Saksi langsung berusaha mencari dengan menuju kearah Jl. Katunen, kemudian ketika sampai didepan rumah sakit Mas Amsyar Kasongan, Saksi sempat berhenti dan menghubungi teman Saksi yaitu Saksi Yuli Iswanto untuk membantu saksi mencari sepeda motor tersebut dan beberapa lama kemudian Saksi Yuli Iswanto datang dan pada saat itu Saksi melihat Terdakwa melintas dengan menggunakan sepeda motor merk Suzuki Shogun R warna biru hitam, karena curiga kemudian Saksi dan Saksi Yuli Iswanto berusaha mengejar untuk memastikan, namun ketika berada di Jl. D.I. Panjaitan, ketika berusaha menghentikan, pada saat itu Terdakwa tersebut langsung memacu sepeda motornya dengan kecepatan tinggi, kemudian Saksi dan Saksi Yuli Iswanto kembali berusaha mengejar Terdakwa tersebut, setelah sampai disekitar taman rusa Kasongan, pada saat itu Terdakwa langsung memberhentikan sepeda motor yang digunakannya pada saat itu

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 97/Pid.B/2023/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan langsung masuk kedalam semak-semak yang berada disekitar taman rusa Kasongan, kemudian ketika Saksi mendekati sepeda motor yang digunakan oleh Terdakwa yang sebelumnya dikejar, pada saat itu Saksi bisa memastikan bahwa sepeda motor tersebut milik Saksi yang sebelumnya telah hilang dicuri, kemudian saat itu Saksi menghubungi pihak Kepolisian untuk melaporkan kejadian tersebut, kemudian tidak beberapa lama saat anggota Kepolisian datang, kemudian kami berusaha mencari keberadaan Terdakwa yang sebelumnya bersembunyi di semak-semak disekitar taman rusa Kasongan. dan setelah dilakukan pencarian, akhirnya Terdakwa tersebut ditemukan sedang bersembunyi diantara semak-semak yang berada disekitar taman rusa Kasongan, kemudian saat itu juga langsung diamankan ke Kantor Polsek Katingan Hilir;

- Bahwa Sepeda motor yang dicuri Terdakwa milik Pemda Kabupaten Katingan;
- Bahwa Saksi tidak mencabut kunci sepeda motor karena mau berangkat lagi sehingga menurut Saksi tidak masalah kalau ditinggal sebentar;
- Bahwa Saat di dekat bank BRI Saksi ada bertanya kepada Terdakwa "itu motor siapa, mas" tetapi Terdakwa tidak menjawab bahkan memacu motor dengan kencang ke arah kandang rusa dan bersembunyi disana sampai kemudian diamankan warga dan pihak kepolisian;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai cleaning service dikediaman Sakarias, dan atas perintah dari bupati katingan pada saat itu Saksi disuruh memakai sepeda motor merk Suzuki Shogun R warna biru hitam No. Pol KH 2179 NY tersebut untuk keperluan bekerja sebagai cleaning service;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk SUZUKI SHOGUN R warna biru hitam No. Pol KH 2179 NY tersebut, tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi dan mengakibatkan mengalami kerugian sekitar sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa Bahwa Saksi mengetahui dan mengenali barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan yaitu berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Shogun R Warna Biru Hitam KH 2179 NY Nomor Mesin F4961D166004 Nomor Rangka MH8BF45CA7J132479 An. Pemerintah Kabupaten Katingan, 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Nomor : 10143987, 2 (dua) plat motor nopol KH 2179 NY warna merah, 1 (satu) buah obeng warna hijau corak kuning merek Tekiro adalah barang-barang yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. **Saksi YULI ISWANTO Bin BUDIONO**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Ya, dalam pemeriksaan ini Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Ya benar, Saksi pernah diperiksa penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik (setelah Saksi melihat BAP yang ditunjukkan oleh Hakim Ketua, Saksi membenarkan tanda tangan yang ada pada BAP adalah tanda tangan Saksi);
- Bahwa Bahwa benar Saksi pernah diminta keterangan dipenyidik dan keterangan Saksi benar semua tanpa tekanan maupun paksaan;
- Bahwa Bahwa Saksi mengerti sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana pencurian sepeda motor yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekira pukul 17.30 Wib bertempat di Jalan Monumental, Kelurahan Kasongan lama, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Alamat Saksi ada di Jl. Revolusi di samping Kantor Pos Kabupaten Katingan;
- Bahwa Saksi mencari nafkah dengan menjual pakan burung, tidak ikut bekerja di rumah Sakariyas;
- Bahwa Saksi ikut mengejar dan menangkap Terdakwa waktu Terdakwa bersembunyi di taman rusa kompleks perkantoran Kabupaten Katingan;
- Bahwa Saksi dan Saksi Didik Wahyudi naik sepeda motor masing-masing saat mencari keberadaan motor dan mengejar Terdakwa;
- Bahwa Setelah Saksi dihubungi Saksi Didik Wahyudi kemudian saat itu juga Saksi langsung menghampiri Saksi Didik Wahyudi Bin Suraji yang saat itu menunggu didepan Rumah Sakit Mas Amsyar Kasongan, kemudian tidak beberapa lama saat Saksi dan Saksi Didik Wahyudi Bin Suraji menunggu didepan rumah sakit Mas Amsyar Kasongan, pada saat itu Saksi Didik Wahyudi Bin Suraji melihat Terdakwa melintas dengan menggunakan sepeda motor yang sama persis ciri-ciri dengan sepeda motor Saksi Didik Wahyudi Bin Suraji yang hilang, karena curiga kemudian Saksi dan Saksi

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 97/Pid.B/2023/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Didik Wahyudi Bin Suraji berusaha mengejar untuk memastikan, namun ketika berusaha diberhentikan oleh Saksi Didik Wahyudi Bin Suraji, pada saat itu Terdakwa langsung memacu sepeda motornya dengan kecepatan tinggi, kemudian Saksi dan Saksi Didik Wahyudi Bin Suraji kembali berusaha mengejar Terdakwa, setelah sampai disekitar taman rusa Kasongan, pada saat itu Terdakwa langsung memberhentikan sepeda motor yang digunakannya pada saat itu dan langsung masuk kedalam semak-semak yang berada disekitar taman rusa Kasongan, kemudian ketika Saksi Didik Wahyudi Bin Suraji mendekati sepeda motor yang digunakan oleh Terdakwa yang sebelumnya kami kejar, pada saat itu Saksi Didik Wahyudi Bin Suraji bisa memastikan bahwa sepeda motor tersebut milik Saksi Didik Wahyudi Bin Suraji yang sebelumnya telah hilang dicuri, kemudian saat itu Saksi Didik Wahyudi Bin Suraji menghubungi pihak Kepolisian untuk melaporkan kejadian tersebut, kemudian tidak beberapa lama saat anggota Kepolisian datang, yang kemudian berusaha mencari keberadaan Terdakwa yang sebelumnya bersembunyi di semak-semak disekitar taman rusa Kasongan dan setelah dilakukan pencarian, akhirnya Terdakwa tersebut ditemukan sedang bersembunyi diantara semak-semak yang berada disekitar taman rusa Kasongan, kemudian saat itu juga langsung diamankan ke Kantor Polsek Katingan Hilir;

- Bahwa Kami bersama pihak kepolisian dan warga mencari keberadaan Terdakwa sekitar 1 (satu) jam;
- Bahwa Saat ditemukan Terdakwa bersembunyi dengan cara tengkurap ditanah diantara semak-semak;
- Bahwa Saksi berteman dengan Saksi Didik Wahyudi;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Shogun R warna biru hitam No. Pol KH 2179 NY yang dipakai Saksi Didik Wahyudi Bin Suraji tersebut, tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi Didik Wahyudi Bin Suraji dan mengakibatkan kerugian sekitar sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui dan mengenali barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan yaitu berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Shogun R Warna Biru Hitam KH 2179 NY Nomor Mesin F4961D166004 Nomor Rangka MH8BF45CA7J132479 An. Pemerintah Kabupaten Katingan, 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Nomor : 10143987, 2 (dua) plat motor nopol KH 2179 NY warna merah, 1 (satu) buah obeng warna hijau corak

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 97/Pid.B/2023/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuning merek Tekiro adalah barang-barang yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi INDRA CHUSIN, S.Sos Bin MANSYAH, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Ya, dalam pemeriksaan ini Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Ya benar, Saksi pernah diperiksa penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik (setelah Saksi melihat BAP yang ditunjukkan oleh Hakim Ketua, Saksi membenarkan tanda tangan yang ada pada BAP adalah tanda tangan Saksi);
- Bahwa Bahwa benar Saksi pernah diminta keterangan dipenyidik dan keterangan Saksi benar semua tanpa tekanan maupun paksaan;
- Bahwa Bahwa Saksi mengetahui diperiksa dan dimintai keterangannya dalam persidangan ini karena perkara tindak pidana pencurian terhadap sepeda motor milik Saksi Didik Wahyudi Bin Suraji yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekira jam 17.30 Wib bertempat di Jl. Monumental, Kelurahan Kasongan lama, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi mengetahuinya setelah ada laporan dari warga yang melaporkan terjadinya pencurian sepeda motor dan Terdakwanya bersembunyi di taman rusa kabupaten Katingan;
- Bahwa Kondisi sepeda motor masih bisa digunakan dengan baik tetapi sayap body dan plat sudah dilepas oleh Terdakwa;
- Bahwa Dari pengakuannya Terdakwa mencuri sepeda motor korban karena berniat ingin menjualnya untuk melunasi hutang akibat kalah bermain judi slot online;
- Bahwa Dari pengakuannya Terdakwa mencuri sepeda motor korban sendirian tanpa ada bantuan orang lain;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor korban karena melihat kunci sepeda motor yang masih terpasang di lubang kunci kontak sehingga mudah

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 97/Pid.B/2023/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk diambil dengan cara menghidupkan sepeda motor tanpa perlu melakukan membobol kunci;

- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan saat diamankan;
- Bahwa Terdakwa saat diamankan mengakui perbuatan pencurian yang sudah dilakukannya;
- Bahwa Terdakwa ada meminta maaf kepada korban pencurian Saksi Didik Wahyudi tetapi tidak ada melakukan ganti rugi;
- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 Saksi dihubungi melalui handphone oleh warga yang melaporkan bahwa telah ada kejadian dugaan tindak pidana, dan saat itu yang diduga pelaku sedang bersembunyi disekitar taman rusa Kasongan, pada saat itu Saksi langsung menuju kearah taman rusa Kasongan dan setelah sampai, kemudian Saksi bersama warga yang pada saat itu sudah berada disekitar taman rusa kasongan kemudian langsung melakukan pencarian terhadap Terdakwa yang menurut Saksi Didik Wahyudi Bin Suraji yang pada saat itu juga hadir, lari kearah semak – semak yang berada disekitar taman rusa Kasongan. Kemudian bersama – sama dengan warga langsung melakukan pencarian.dan setelah dilakukan pencarian, pada saat itu ditemukan Terdakwa sedang bersembunyi dengan posisi tiarap diantara semak-semak yang berada disekitar taman rusa Kasongan. Setelah itu Saksi dibantu warga langsung mengamankan sepeda motor merk Suzuki Shogun R warna biru hitam No. Pol KH 2179 NY dan Terdakwa untuk dimintai keterangan di Kantor Polsek Katingan Hilir;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Shogun R warna biru hitam No. Pol KH 2179 NY yang dikuasai Saksi Didik Wahyudi Bin Suraji tersebut, tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi Didik Wahyudi Bin Suraji dan mengakibatkan kerugian sekitar sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa Bahwa Saksi mengetahui dan mengenali barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan yaitu berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Shogun R Warna Biru Hitam KH 2179 NY Nomor Mesin F4961D166004 Nomor Rangka MH8BF45CA7J132479 An. Pemerintah Kabupaten Katingan, 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Nomor : 10143987, 2 (dua) plat motor nopol KH 2179 NY warna merah, 1 (satu) buah obeng warna hijau corak kuning merek Tekiro adalah barang-barang yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 97/Pid.B/2023/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ya, dalam pemeriksaan ini Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa dalam memberikan keterangan dihadapan penyidik tidak mendapat tekanan, ancaman ataupun intimidasi;
- Bahwa Ya, Terdakwa diberi kesempatan lebih dahulu membaca keterangan Terdakwa sebelum menandatangani berita acara;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum ataupun melakukan tindak pidana lain sebelumnya;
- Bahwa Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dan menjadi Terdakwa dalam persidangan ini karena telah mencuri sepeda motor;
- Bahwa Kejadian pencurian tersebut Terdakwa lakukan pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekira jam 17.30 Wib bertempat di Jalan Monumental, Kelurahan Kasongan lama, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah jualan pentol keliling;
- Bahwa Terdakwa mencuri sepeda motor untuk membayar utang angsuran kredit sepeda motor Terdakwa sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan, karena uang yang Terdakwa miliki ditabungan sebanyak Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sudah habis setelah main judi slot online;
- Bahwa Terdakwa sudah membayar angsuran kredit sepeda motor selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa Sepeda motor yang Terdakwa kredit tersebut sudah ditarik dealer karena menunggak bayar angsuran setelah Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Sepeda motor yang Terdakwa miliki ada 3 (tiga), setelah ditarik oleh dealer sekarang sisa 2 (dua);
- Bahwa Saat melihat kunci masih menempel di sepeda motor, timbul niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor, sehingga Terdakwa tidak perlu menggunakan alat bantu lain untuk mencurinya;
- Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa melepas dan membuang sayap body dan nomor polisi kendaraan tersebut supaya tidak ada yang mengetahui bahwa motor tersebut adalah motor dinas pemda Katingan;
- Bahwa Terdakwa melepaskan sayap body dan nomor polisi kendaraan tersebut dengan menggunakan obeng warna hijau corak kuning dengan merk Tekiro yang Terdakwa temukan didalam jok sepeda motor;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 97/Pid.B/2023/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pendapatan Terdakwa menjual pentol keliling dalam sehari, sekitar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Pendapatan Terdakwa menjual pentol keliling cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa membuat pentol dirumah sendiri dibantu keluarga;
- Bahwa Terdakwa sudah menikah dan memiliki 1 (satu) orang anak berusia 1,5 (satu setengah) tahun;
- Bahwa Saat ini istri Terdakwa mengambil upah untuk berjualan dan menjaga kedai orang lain;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali melakukan pencurian sepeda motor di Kasongan;
- Bahwa Terdakwa ikut permainan judi slot online karena ikut-ikutan teman dan tergiur keuntungan apabila mengalami kemenangan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mencuri sebelumnya, perbuatan pencurian ini yang pertama kali;
- Bahwa Terdakwa tinggal di Kasongan pada tahun 2019, kemudian sempat bekerja sawit, menambang emas dan terakhir jualan pentol;
- Bahwa Keluarga Terdakwa mengetahui Terdakwa ditangkap karena mencuri sepeda motor;
- Bahwa Yang membiayai istri dan anak Terdakwa sekarang adalah mertua Terdakwa;
- Bahwa Awalnya pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023, sekira pukul 16.30 WIB, pada saat itu Terdakwa dalam perjalanan pulang dari hampangan menuju ke arah Kasongan, kemudian ketika melintas di Jl. Monumental, Kel. Kasongan Lama, pada saat itu Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor yang terparkir dipinggir jalan, dan pada saat melihat kunci sepeda motor tersebut masih tertancap disepeda motor tersebut, kemudian sambil mendekati sepeda motor tersebut, Terdakwa sambil melihat-lihat keadaan sekitar untuk memastikan bahwa tidak ada orang ataupun pemilik dari sepeda motor tersebut yang melihat, dan setelah Terdakwa rasa aman, kemudian Terdakwa naik keatas sepeda motor tersebut, dan kemudian dihidupkan dan langsung Terdakwa bawa pergi kearah Desa Hampalit, Kab. Katingan, dengan maksud hendak Terdakwa jual, namun sebelum sampai di desa Hampalit, terlebih dahulu Terdakwa berhenti dipinggir jalan di arah Kasongan – Desa Hampalit untuk melepas sayap body dan plat kendaraan tersebut, dan setelah berhasil lepas,

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 97/Pid.B/2023/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian sayap body dan plat kendaraan tersebut Terdakwa buang ke arah semak – semak dipinggir jalan, kemudian Terdakwa langsung melanjutkan perjalanan ke arah desa Hampalit untuk menjual kendaraan tersebut, namun, saat itu Terdakwa tidak menemukan tempat untuk menjual kendaraan tersebut, sehingga pada saat itu juga Terdakwa langsung kembali ke arah Kasongan, namun, ketika sampai di Kasongan, ternyata Saksi Didik Wahyudi Bin Suraji dan Saksi Yuli Iswanto secara tiba-tiba ada dibelakang Terdakwa, karena panik, kemudian Terdakwa membawa kendaraan tersebut dengan cepat untuk menghindari kejaran Saksi Didik Wahyudi Bin Suraji dan Saksi Yuli Iswanto, kemudian ketika sampai di sekitar kantor Bupati Katingan, ternyata pada saat itu Saksi Didik Wahyudi Bin Suraji dan Saksi Yuli Iswanto masih berada dibelakang Terdakwa, sehingga secara spontan Terdakwa langsung berhenti dan meninggalkan Motor Shogun R tersebut dan selanjutnya bersembunyi di taman rusa, namun saat bersembunyi, pada saat itu Terdakwa berhasil ditemukan oleh pihak Kepolisian dari Sektor Katingan Hilir, dan selanjutnya dibawa ke kantor Polsek Katingan Hilir;

- Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut untuk mendapatkan uang dari hasil penjualan motor tersebut, karena Terdakwa sedang terhimpit masalah ekonomi dan juga belum memiliki uang untuk membayar angsuran kredit motor milik Terdakwa;
- Bahwa Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi Didik Wahyudi untuk membawa sepeda motor tersebut dari tempat parkirnya;
- Bahwa Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan yaitu 1 (satu) Unit Sepeda Motor Shogun R Warna Biru Hitam KH 2179 NY Nomor Mesin F4961D166004 Nomor Rangka MH8BF45CA7J132479 An Pemerintah Kabupaten Katingan, 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Nomor : 10143987, 2 (dua) plat motor nopol KH 2179 NY warna merah, 1 (satu) buah obeng warna hijau corak kuning merek Tekiro adalah barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana yang telah Terdakwa lakukan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), Ahli, ataupun surat dan alat bukti elektronik, meskipun padanya telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) unit sepeda motor SHOGUN R warna biru hitam KH 2179 NY Nosin F4961D166004 Noka MHMH8BF45CA7J132479 An. Pemerintah Kabupaten Katingan;
2. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Nomor 10143987;
3. 2 (dua) plat motor Nopol KH 2179 NY warna merah;
4. 1 (satu) buah obeng warna hijau corak kuning merek TEKIRO;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut telah disita secara sah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut pada pokoknya dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 Saksi DIDIK sampai di rumah Pak Sakarias di Jalan Monumental, Kelurahan Kasongan Lama, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, kemudian Saksi DIDIK memarkirkan sepeda motor merk Suzuki Shogun R warna biru hitam nopol KH 2179 NY di pinggir jalan Monumental tersebut, pada saat itu sepeda motor tidak dalam keadaan terkunci stang, dan kunci masih menempel di stop kontak, karena lupa dicabut dan Saksi DIDIK berencana akan pergi keluar lagi;
- Selanjutnya sekitar pukul 16.30 WIB, Terdakwa dalam perjalanan pulang dari hampangan menuju ke arah Kasongan, kemudian ketika melintas di Jalan Monumental, Kelurahan Kasongan Lama, Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor yang terparkir di pinggir jalan, dan melihat kunci sepeda motor tersebut masih tertancap di sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa mendekati sepeda motor tersebut sambil melihat-lihat keadaan sekitar untuk memastikan bahwa tidak ada orang ataupun pemilik dari sepeda motor tersebut yang melihat, dan setelah Terdakwa rasa aman, kemudian Terdakwa naik ke atas sepeda motor tersebut, dan kemudian dihidupkan dan langsung Terdakwa bawa pergi ke arah Desa Hampalit, Kabupaten Katingan, dengan maksud hendak Terdakwa jual, namun sebelum sampai di Desa Hampalit, Terdakwa berhenti di pinggir jalan di arah Kasongan – Desa Hampalit untuk melepas sayap body dan plat kendaraan tersebut dengan menggunakan obeng yang ditemukan Terdakwa di dalam jok, dan setelah berhasil lepas, kemudian

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 97/Pid.B/2023/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sayap body dan plat kendaraan tersebut Terdakwa buang ke arah semak-semak di pinggir jalan, kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan ke arah Desa Hampalit untuk menjual kendaraan tersebut. Namun, saat itu Terdakwa tidak menemukan tempat untuk menjual kendaraan tersebut, sehingga pada saat itu juga Terdakwa langsung kembali ke arah Kasongan;

- Kemudian, Saksi DIDIK menghubungi Saksi YULI untuk meminta bantuan mencari sepeda motor yang hilang tersebut dan bertemu di depan RSUD Mas Amsyar Kasongan. Selanjutnya ketika menunggu di depan rumah sakit, Terdakwa lewat di depan Saksi DIDIK dan Saksi YULI sambil mengendarai sepeda motor Suzuki Shogun R warna biru hitam nopol KH 2179 NY. Selanjutnya Saksi DIDIK dan Saksi YULI mengejar Terdakwa, kemudian sekitar pukul 17.30 WIB ketika sampai di sekitar Taman Rusa Kasongan, secara spontan Terdakwa langsung berhenti dan meninggalkan sepeda motor tersebut dan bersembunyi di semak-semak sekitar Taman Rusa, namun Terdakwa berhasil ditemukan oleh Saksi CHUSIN dan selanjutnya di bawa ke kantor Polsek Katingan Hilir;

- Bahwa sepeda motor Suzuki Shogun R warna biru hitam nopol KH 2179 NY Nosin F4961D166004 Noka MHMH8BF45CA7J132479 STNK Nomor 10143987 atas nama Pemerintah Kabupaten Katingan;

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil sepeda motor Suzuki Shogun R warna biru hitam nopol KH 2179 NY yang dikuasai oleh Saksi DIDIK, dilakukan tanpa meminta ijin atau sepengetahuan Saksi DIDIK atau Pemerintah Kabupaten Katingan;

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut kerugian yang dialami oleh Pemerintah Kabupaten Katingan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 97/Pid.B/2023/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan Hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin hukum pidana yang dimaksud dengan barang siapa adalah menunjuk pada siapa saja sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang akan dimintai pertanggung jawaban terhadap perbuatan-perbuatan pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum. Apabila mengacu pada doktrin hukum pidana pada dasarnya bukan merupakan unsur utama dari terjadinya suatu tindak pidana namun menunjuk kepada pelaku atau subyek hukum tindak pidana. Namun demikian unsur ini haruslah dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dalam suatu proses perkara pidana dan haruslah bertanggung jawab atas terjadinya suatu tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan dalam persidangan seorang yang bernama **MOHAMAD WAHYU PURNOMO SIDIK Alias WAHYU Bin SAINO** sebagai Terdakwa dalam perkara ini, yang bersangkutan membenarkan identitasnya sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang telah didakwa melakukan perbuatan pidana yang disebutkan di atas. Terdakwa masuk dalam pengertian kelompok orang perorangan (pribadi) yang secara lahiriah mempunyai hak dan kewajiban untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu bagi dirinya ataupun orang lain serta sehat jasmani dan rohaninya, maka Terdakwa adalah subyek hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “*barang siapa*” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “*mengambil sesuatu barang*” adalah memindahkan suatu barang dari tempat semula ke tempat lain yang mengakibatkan barang tersebut berada di bawah kekuasaan orang yang mengambil/melakukan;

Menimbang, bahwa unsur “*seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*” adalah bahwa barang tersebut bukan kepunyaan Terdakwa baik sebagian maupun seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa kemudian dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 Saksi DIDIK sampai di rumah Pak Sakarias di Jalan Monumental, Kelurahan Kasongan Lama, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, kemudian Saksi DIDIK memarkirkan sepeda motor merk Suzuki Shogun R warna biru hitam nopol KH 2179 NY di pinggir jalan Monumental tersebut, pada saat itu sepeda motor tidak dalam keadaan terkunci stang, dan kunci masih menempel di stop kontak, karena lupa dicabut dan Saksi DIDIK berencana akan pergi keluar lagi. Selanjutnya sekitar pukul 16.30 WIB, Terdakwa dalam perjalanan pulang dari hampangan menuju ke arah Kasongan, kemudian ketika melintas di Jalan Monumental, Kelurahan Kasongan Lama, Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor yang terparkir di pinggir jalan, dan melihat kunci sepeda motor tersebut masih tertancap di sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa mendekati sepeda motor tersebut sambil melihat-lihat keadaan sekitar untuk memastikan bahwa tidak ada orang ataupun pemilik dari sepeda motor tersebut yang melihat, dan setelah Terdakwa rasa aman, kemudian Terdakwa naik ke atas sepeda motor tersebut, dan kemudian dihidupkan dan langsung Terdakwa bawa pergi ke arah Desa Hampalit, Kabupaten Katingan, dengan maksud hendak Terdakwa jual, namun sebelum sampai di Desa Hampalit, Terdakwa berhenti di pinggir jalan di arah Kasongan – Desa Hampalit untuk melepas sayap body dan plat kendaraan tersebut dengan menggunakan obeng yang ditemukan Terdakwa di dalam jok, dan setelah berhasil lepas, kemudian sayap body dan plat kendaraan tersebut Terdakwa buang ke arah semak-semak di pinggir jalan, kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan ke arah Desa Hampalit untuk menjual kendaraan tersebut. Namun, saat itu Terdakwa tidak menemukan tempat untuk menjual kendaraan tersebut, sehingga pada saat itu juga Terdakwa langsung kembali ke arah Kasongan. Kemudian, Saksi DIDIK menghubungi Saksi YULI untuk meminta bantuan mencari sepeda motor yang hilang tersebut dan bertemu di depan RSUD Mas Amsyar Kasongan. Selanjutnya ketika menunggu di depan rumah sakit, Terdakwa lewat di depan Saksi DIDIK dan Saksi YULI sambil mengendarai sepeda motor Suzuki Shogun R warna biru hitam nopol KH 2179 NY. Selanjutnya Saksi DIDIK dan Saksi YULI mengejar Terdakwa, kemudian sekitar pukul 17.30 WIB ketika sampai di sekitar Taman Rusa Kasongan, secara spontan Terdakwa langsung berhenti dan meninggalkan sepeda motor tersebut dan bersembunyi di semak-semak sekitar Taman Rusa, namun Terdakwa

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 97/Pid.B/2023/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil ditemukan oleh Saksi CHUSIN dan selanjutnya di bawa ke kantor Polsek Katingan Hilir;

Menimbang, bahwa sepeda motor Suzuki Shogun R warna biru hitam nopol KH 2179 NY Nosin F4961D166004 Noka MHMH8BF45CA7J132479 STNK Nomor 10143987 atas nama Pemerintah Kabupaten Katingan;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengambil sepeda motor Suzuki Shogun R warna biru hitam nopol KH 2179 NY yang dikuasai oleh Saksi DIDIK, dilakukan tanpa meminta ijin atau sepengetahuan Saksi DIDIK atau Pemerintah Kabupaten Katingan;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut kerugian yang dialami oleh Pemerintah Kabupaten Katingan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa sepeda motor Suzuki Shogun R warna biru hitam nopol KH 2179 NY Nosin F4961D166004 Noka MHMH8BF45CA7J132479 memiliki STNK Nomor 10143987 atas nama Pemerintah Kabupaten Katingan, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan jika sepeda motor yang diambil oleh Terdakwa merupakan sepeda motor milik Pemerintah Kabupaten Katingan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan Hukum"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "*dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*" adalah upaya untuk menguasai suatu barang layaknya seorang pemilik atau berbuat seolah-olah sebagai pemilik padahal bukan pemiliknya, dan dilakukan tanpa alas hak yang sah atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa dalam yurisprudensi, arti melawan hukum memiliki 4 ciri yakni:

1. Melanggar hak subyektif orang lain;
2. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
3. Melanggar kesopanan;
4. Melanggar kesusilaan;

Menimbang, untuk dapat menyatakan unsur ini terpenuhi atau tidak, Majelis Hakim akan menilai mengenai niat yang dimiliki oleh Terdakwa. Bahwa "maksud" ialah niat yang mana berarti suatu rencana untuk mengadakan suatu perbuatan tertentu dalam keadaan tertentu. Dalam rencana itu selalu mengandung sesuatu yang dikehendaki atau mungkin pula mengandung

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 97/Pid.B/2023/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bayangan tentang cara mewujudkannya. Niat mengandung kesengajaan, dimana kesengajaan merupakan perbuatan yang menghendaki serta mengerti akibat dari perbuatannya tersebut. Dalam doktrin hukum pidana terdapat tiga corak sikap batin yang menunjukkan bentuk kesengajaan yaitu:

- a. Sengaja sebagai maksud, dimana perbuatan yang dilakukan dan akibat yang terjadi menjadi tujuan dari pelaku;
- b. Sengaja dengan kesadaran tentang kepastian/keharusan, dimana pelaku tidak bertujuan untuk mencapai akibat tetapi pelaku mengetahui akibat itu pasti akan mengikuti perbuatannya; dan
- c. Sengaja dengan kesadaran tentang kemungkinan atau *dolus eventualis*, yakni apabila pada waktu pelaku melakukan perbuatan, pelaku sudah membayangkan kemungkinan akibat yang akan terjadi karena perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas diketahui bahwa perbuatan Terdakwa mengambil sepeda motor Suzuki Shogun R warna biru hitam nopol KH 2179 NY dilakukan tanpa meminta ijin ataupun sepengetahuan dari Saksi DIDIK maupun Pemerintah Kabupaten Katingan, serta setelah mengambil sepeda motor tersebut, Terdakwa dengan sengaja melepas sayap body dan plat kendaraan tersebut dengan menggunakan obeng yang ditemukan Terdakwa di dalam jok sepeda motor, dan setelah berhasil lepas, kemudian sayap body dan plat kendaraan tersebut Terdakwa buang ke arah semak-semak di pinggir jalan, kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan ke arah Desa Hampalit untuk menjual kendaraan tersebut. Namun, saat itu Terdakwa tidak menemukan tempat untuk menjual kendaraan tersebut, sehingga pada saat itu juga Terdakwa langsung kembali ke arah Kasongan;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa mengambil sepeda motor Suzuki Shogun R warna biru hitam nopol KH 2179 NY untuk dijual telah tercapai, meskipun belum terjadi jual beli. Oleh karena itu unsur "*dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 97/Pid.B/2023/PN Ksn



pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karenanya maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang penjatuan hukuman kepada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie van Toelichting* harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguter verletzung*), tetapi juga merupakan *treatment* komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan politik hukum pidana maka tujuan pemidanaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan (*social defence*) serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat, Negara, korban dan pelaku, atas dasar tujuan tersebut maka pemidanaan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat kemanusiaan, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang, Edukatif, dalam arti bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan, Keadilan, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh Terhukum maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat. Maka Pengadilan dalam menjatuhkan hukuman, mempertimbangkan agar Terdakwa setidaknya masih ada terbuka kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya selain itu agar perbuatan seperti yang dilakukan oleh Terdakwa tidak terulang kembali;

Menimbang, bahwa ancaman pidana dalam Pasal 362 KUHP berupa pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 30 ayat (2) KUHP, mengatur jika dijatuhkan hukuman denda dan denda tidak dibayar, maka diganti dengan hukuman kurungan. Selanjutnya Pasal 30 ayat (3) KUHP mengatur lamanya

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 97/Pid.B/2023/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukuman kurungan pengganti sekurang-kurangnya satu hari dan selama-lamanya enam bulan;

Menimbang, bahwa selama di persidangan Terdakwa telah meminta maaf kepada Saksi DIDIK dan Saksi DIDIK telah memaafkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor SHOGUN R warna biru hitam KH 2179 NY Nosin F4961D166004 Noka MHMH8BF45CA7J132479 An. Pemerintah Kabupaten Katingan;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Nomor 10143987;
- 2 (dua) plat motor Nopol KH 2179 NY warna merah;

yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada yang berhak yaitu Pemerintah Kabupaten Katingan melalui Saksi **DIDIK WAHYUDI Bin SURAJI**;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah obeng warna hijau corak kuning merek TEKIRO;

yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi **DIDIK WAHYUDI Bin SURAJI**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Pemerintah Kabupaten Katingan mengalami kerugian sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 97/Pid.B/2023/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa besaran biaya perkara telah diatur dalam Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/155/X/1981 dan Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.14-PW.07.03 Tahun 1983, dengan demikian Majelis Hakim menentukan biaya perkara sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa MOHAMAD WAHYU PURNOMO SIDIK Alias WAHYU Bin SAINO** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor SHOGUN R warna biru hitam KH 2179 NY Nosin F4961D166004 Noka MHMH8BF45CA7J132479 An. Pemerintah Kabupaten Katingan;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Nomor 10143987;
 - 2 (dua) plat motor Nopol KH 2179 NY warna merah;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Pemerintah Kabupaten Katingan melalui Saksi DIDIK WAHYUDI Bin SURAJI;

- 1 (satu) buah obeng warna hijau corak kuning merek TEKIRO

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi DIDIK WAHYUDI Bin SURAJI;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan, pada hari Selasa, tanggal 23 Januari 2024, oleh kami, Qurratul Aini Fikasari, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Cesar Antonio

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 97/Pid.B/2023/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Munthe, S.H., M.H., Patar Panjaitan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wardanakusuma, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kasongan, serta dihadiri oleh Siska Yulianita, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Cesar Antonio Munthe, S.H., M.H.

Qurratul Aini Fikasari, S.H., M.H.

Patar Panjaitan, S.H.

Panitera Pengganti,

Wardanakusuma, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 97/Pid.B/2023/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24